



PENETAPAN
Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Nadia
Umur : 29 Tahun
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 31 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Budha
Status Perkawinan : Sudah menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kelenteng I No.351. RT 06. RW 0. Kel
Kepandean Baru. Kec Ilir Timur I Palembang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Juni 2022 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 328/U/JP/1993 tanggal 18 Januari 1993, pemohon yang bernama Nadia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1992, Anak dari Miranda, Tjandra.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk keperluan imigrasi apabila berkunjung ke luar negeri, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: Nadia menjadi nama baru: Nadia Vania Hermi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Ijazah Pemohon;
5. Fotokopi SKCK

Berdasarkan urutan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon nomor: 328/U/JP/1993 tanggal 18 Januari 1993, dari nama lama: Nadia menjadi nama baru: Nadia Vania Hermi
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671057112920004 atas nama Nadia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 328/U/JP/1993, atas nama Nadia yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 18 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671051111060052 atas nama kepala keluarga Hery Janto Foeng, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Plg



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Nadia tanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekola Menengah Pertama Xaverius Maria Palembang atas nama Nadia tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Xaverius I Palembang atas nama Nadia tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/22.933/VI/YAN.2.3./2022/SAT INTELKAM atas nama Nadia tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1 Meilinda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak SD;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambah namanya pada akte kelahiran dari nama Nadia menjadi Nadia Vania Hermi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran tersebut dikarenakan untuk keperluan imigrasi apabila berkunjung ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Bartolomeus Calvin Medianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman kuliah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambah namanya pada akte kelahiran dari nama Nadia menjadi Nadia Vania Hermi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran tersebut dikarenakan untuk keperluan imigrasi apabila berkunjung ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan maksud Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada akte kelahiran dikarenakan untuk keperluan imigrasi apabila berkunjung ke luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671051111060052 atas nama Hery Janto Foeng ternyata Pemohon beralamat di Lorong Lingkis No.662 Rt.011 Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menambah namanya pada akte kelahiran dari nama Nadia menjadi Nadia Vania Hermi;

Menimbang, bahwa Apakah permohonan pemohon untuk mengganti nama Anak pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meilinda dan Saksi Bartolomeus Calvin Medianto serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 328/U/JP/1993, atas nama Nadia yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 18 Januari 1993 adalah benar telah lahir Nadia di Jakarta tanggal 31 Desember 1992, dari orang tua bernama Miranda Tjandra dengan Foeng Tjhauw Ngian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk untuk menambah namanya pada akte kelahiran dari nama Nadia menjadi Nadia Vania Hermi dikarenakan untuk keperluan imigrasi apabila berkunjung ke luar negeri dan untuk itu Pemohon perlu Penetapan Pengadilan dan bukan untuk menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon telah beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 328/U/JP/1993, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 18 Januari 1993 dari nama Nadia menjadi Nadia Vania Hermi;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Fatimah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 07 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan itu juga ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00;
3. Materai	: Rp10.000,00;
4. Redaksi	: Rp10.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)	